

PERS DALAM WACANA HUKUM
(Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan
Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif di Indonesia)

Idri

*(Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04
Pamekasan, email: idri_idr@yahoo.co.id)*

Abstract:

Press takes an important role in expanding the country development, lastly it is not only lusty, free, and responsible but also it functions as an objective information disseminator, constructive social control agent, public aspiration supplier, and to broaden public communication and participation. In brief, it needs to develop positive and harmony interaction among press, government, and society. The freedom of press in extending information to public has been one of the realizations of people sovereignty, furthermore it becomes a significant aspect to establish life of civility on the basis of the principles of democracy, justice, and law supremacy. On the whole, press independency might be a responsible freedom: toward government, public, and press council.

Key Words:

Pers, kebebasan pers, dan tanggung jawab pers

Pendahuluan

Hampir di seluruh negara, kebebasan pers dipandang sebagai hal yang amat urgen karena kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional. Dimaksud pers di sini adalah surat kabar, majalah, dan bulletin (dalam arti khusus) juga termasuk radio, film, dan televisi (dalam arti umum).¹ Pers, sebagai *the fourth state*, dengan kebebasan itu dapat

¹Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 3

Idri

menjalankan fungsi dan perannya secara maksimum; memberikan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar ini disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama; kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan buah pikiran. Istilah kebebasan misalnya digunakan dalam Tap MPR No. IV/1978 dan Tap MPR No. II Tahun 1983 bab IV tentang penerangan dan media massa,² sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan peran pers dalam mengembangkan pembangunan perlu ditingkatkan pers yang sehat, bebas, dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, melakukan kontrol social yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Ketiga faktor yang disebutkan terakhir, yakni pers, pemerintah, dan masyarakat, dapat saling mengisi dalam merealisasikan fungsi pers. Sikap menyenangi informasi dalam masyarakat ikut mempengaruhi pers karena konsumennya kebanyakan masyarakat umum. Demikian halnya pemerintah sewaktu-waktu dapat melarang terbitnya pers jika dianggap mengganggu ketertiban umum. Dengan lain kata, pers tidak akan berjalan tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat sebagaimana halnya pemerintah dan masyarakat akan buta informasi tanpa pers.

Sejak era Reformasi bergulir, pers dapat betul-betul menikmati kebebasannya. Angin segar yang menerpa dunia pers Indonesia di samping mendatangkan nilai positif di mana pers dapat menjalankan fungsi kontrol dan penyebarluasan berita, juga tidak jarang

²Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996), hlm. 20-21

mempunyai dampak negatif (*negative spread*, misalnya terjadinya eksploitasi dan manipulasi data dan berita, pemberitaan masalah-masalah pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, dan sebagainya).

Kondisi demikian terjadi karena di samping ada pers yang mengutamakan segi sensasi dangkal dari pada pentingnya peristiwa yang diliput sehingga tidak jarang pers meliput berita yang merugikan orang, baik secara perorangan maupun kelompok, juga tidak jarang pers lebih mengutamakan segi komersial dari pada mutu suatu berita bahkan lebih jauh lagi telah menjurus pada bisnis semata hingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap kode etik pers demi kepentingan tertentu.

Penyimpangan-penyimpangan pers dalam hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat dikategorikan dalam kejahatan kesusilaan yang terdiri dari tiga macam, yaitu: *Pertama*, penyebar luaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya adalah gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan. *Kedua*, membuat, memasukkan, atau mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka. *Ketiga*, tanpadiminta, menawarkan atau menyertakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan baik dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.³

Kebebasan pers, untuk terjadinya keseimbangan dengan tanggungjawabnya, dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan insan pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah

³Lumintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 40-41

Idri

PWI menetapkan. Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.⁴

Urgensitas tanggungjawab pers tampak pada munculnya fenomena di kala tidak jarang informasi membawa pengaruh dalam masyarakat baik positif maupun negatif. Sebagaimana ditulis Gunandar, arus informasi membawa perubahan sikap, kebiasaan, cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi kejutan dan benturan budaya. Di satu sisi arus informasi dapat membawa perubahan sosial yang menimbulkan ketegangan dan di sisi lain informasi itu dapat mendinginkan ketegangan yang sempat terjadi.⁵ Di sini terletak dua sisi mata uang dalam dunia pers. Sebab, bagaimanapun dan apapun berita yang disampaikan kepada masyarakat harus memperhatikan kebebasan dan tanggungjawab tersebut.

Kajian ini diharapkan bernilai guna baik secara praktis maupun teoritis. Nilai praktis dapat digunakan oleh insan pers dalam mengemban tugas selaku penyampai informasi kepada masyarakat sehingga mampu bersikap arif sesuai kebebasan dan tanggungjawabnya. Nilai teoritis dimaksudkan sebagai pengembangan pengetahuan tentang pers dan deviasi-deviasi yang terkait dengannya terutama dilihat dari kaca mata hukum.

Kebebasan Pers

Sistem kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian sistem kemerdekaan untuk “mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 di atas. Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 menjamin kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat, pemikiran, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan idiil kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat itu. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.⁶ Pers yang bebas, dalam koridor negara Indonesia, tetap mentaati dimensi idealisme Negara sehingga tidak terpuruk dalam

⁴ Gundar Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 226

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 2

mata rantai '*permissive attitude*' baik dengan dalih kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri maupun karena *business oriented*.

Kontribusi pers terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara berpotensi positif dalam pengejawantahan dimensi-dimensi idiil, materiil, dan profesional. Ketiga dimensi ini menjadi perhatian pers manakala berhadapan dengan peran kontribusinya dengan masyarakat, pemerintah, dan pers itu sendiri. Sistem pers nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, dari segi idiil secara aktif, kreatif, dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya kehidupan Demokrasi Pancasila. Dari segi materiil, secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan usaha penerbitan pers di negeri kita. Ketiga, secara profesional, bernafaskan kebebasan yang bertanggungjawab dengan dukungan keterampilan di bidang pengabdian yang mampu memberi isi serta bobot pada asas kebebasan yang bertanggungjawab.⁷

Esensi dari pers bebas adalah tidak diperkenankannya langkah ataupun tindakan preventif; larangan sensor, pemberedelan, dihapuskannya SIT/SIUP, yang dilihat dari eksistensinya bersifat sementara. Umumnya yang terlarang dan dipandang sebagai indikasi esensial dan fundamental dari kebebasan pers di negara-negara demokratis, dan kadang-kadang masih didampingi dengan tindakan prevensi lain adalah sensor pendahuluan (*preliminary censorship*). Di samping larangan preventif, diperkenankan adanya langkah-langkah *repressive justisial* sebagai restriksi yang sah terhadap kebebasan pers yang berupa peraturan pidana, penciptaan delik-delik pers, yang dapat menghadapkan pers pada hukum pidana, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana tersebut.⁸

Dalam Islam, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat al-Qur'ân, kebebasan dan kemerdekaan banyak dikaitkan dengan aspek amali, di samping aspek rasional, yang mencakup segala aktifitas yang

⁷T. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 122

⁸ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 11-14

Idri

dilakukan manusia. Al-Qur'ân menerangkan agar manusia berbuat apa saja yang dikehendaki dengan kondisi bahwa Allâh melihat segala yang dilakukan itu (surat *Fushshilat/41: 40*). Kebebasan manusia mempunyai konsekuensi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak (QS. *Al-An'âm/6: 137*).

Dalam hukum Islam, kebebasan berbuat tercermin pada dasar-dasar penetapan hukum, yaitu: *Pertama*, tidak memberatkan atau tidak menyempitkan. Hukum Islam disyariatkan bukan untuk memberatkan umatnya, melainkan sesuai dengan kemampuan mereka.⁹ Konsep ini sejalan dengan al-Qur'ân antara lain bahwa Allâh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (surat *al-Baqarah/2: 286*), Allâh menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran (QS. *al-Baqarah/2: 185*), dan Allâh tidak akan menyulitkan manusia (QS. *al-Mâidah/5: 6*). Dengan asas ini dimaksudkan bahwa Islam tidak melakukan pemaksaan dan memberikan kebebasan berbuat. Jangankan dalam masalah kehidupan dunia, seperti pers yang memang memerlukan independensi dan itu mengandung kemaslahatan baik bagi pers maupun masyarakat yang memerlukan informasi objektif, dalam masalah agama Allâh memberikan kebebasan untuk memilih antara memeluk atau tidak (Lihat QS. *al-Baqarah/2: 255*). *Kedua*, sedikit beban sebagai konsekuensi logis dari asas pertama, sebab banyaknya taklif dapat memberatkan.¹⁰

Kebebasan pers menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 pasal 5 ayat (1) dan (2) sesuai dengan hak azasi warga negara dijamin. Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggungjawab dan pelaksanaan pasal 2 (tentang kewajiban pers nasional) dan pasal 3 Undang-Undang ini (tentang hak pers).¹¹ Kebebasan pers itu dirumuskan baik dalam bentuk yang positif (bebas untuk menjalankan kontrol, kritik, dan koreksi yang konstruktif) sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Pers, maupun dalam bentuk yang negatif

⁹ Muhammad al-Khudlari, *Târikh al-Tasyri' al-Islâmi*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1981), hlm. 17

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18

¹¹ Atmadi, *Sistem Pers*, hlm. 129

(terhadap pers tidak dikenakan sensor) seperti tertuang dalam pasal 4.¹²

Undang-Undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999 menekankan kemerdekaan -- demikian Undang-Undang ini menyebut kebebasan pers -- pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Bab II pasal 2). Pada pasal 4 dinyatakan bahwa: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi; (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.¹³

Pada konsideran Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Konsideran itu juga menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

¹² Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 24

¹³ Media Pressindo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: 2000), hlm. 6

Idri

Demikian pula, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Tanggungjawab Pers

Imbangan terhadap kebebasan pers adalah tanggung jawab. Wartawan Indonesia, menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.¹⁵

Dimaksud dengan tanggungjawab pers di sini adalah pers tidak bisa membiarkan sesuatu proses politik berlalu tanpa sentuhannya; pemborosan boleh berjalan seolah-olah itu dengan sendirinya dan tidak boleh dipertanyakan, keadilan boleh dilanggar seolah-olah itu nasib, dan kekuasaan boleh memutuskan apa saja meski bertentangan dengan keadilan atau prinsip lainnya, seolah-olah itu *minus malum* yang harus diterima, dan tanpa itu sejarah tidak bergerak. Dengan alasan itu, pers yang bertanggungjawab selalu berhadapan dengan sistem kekuasaan yang tidak bertanggungjawab (*irresponsible system of power*) yang tanpa sadar keluar dari suatu struktur kekuasaan yang tak pernah dikontrol.¹⁶ Kalau ini dibiarkan terus, akan muncul pers yang *powerless* bukan sebaliknya pers yang *powerfull*.

Tanggungjawab pers tercermin dalam pelaksanaan fungsi, kewajiban, hak, dan peranan pers, seperti tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 yang diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 pasal 2, 3, 4, dan 5 di atas.¹⁷

¹⁴Ibid., hlm. 3-4

¹⁵ Ibid., hlm. 27

¹⁶Daniel Dhakidae, *Negara dan Kecemburuannya pada Pers; Suatu Tinjauan Ideologis*, (Surabaya: Midas Surya Grafindo, 1997) hlm. 30

¹⁷ Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 25 dan Atmadi, *Sistem Pers*, hlm. 128-129

Dilihat dari dimensi historis perundang-undangan, kebebasan dan tanggungjawab pers mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan yang mengitari. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, pers dituntut untuk menjadi motivator dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers, dalam hal ini mempunyai fungsi edukatif. Meskipun pada masa itu, sikap revolusioner, selalu menjadi titik tekan, pers tetap diperbolehkan untuk selalu menggunakan haknya, yaitu hak kontrol, kritik, dan koreksi. Pers dapat menjadi *'the power of balance'* di tengah-tengah semangat yang menggebu untuk perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komonisme dan fasisme/diktatur. Sejalan dengan ketetapan Undang-Undang itu, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, tanggungjawab pers yang tercermin dalam fungsi, kewajiban dan hak pers itu mengalami pergeseran sebagaimana terlihat pada pasal 2 ayat (3) dan (4) serta pasal 3.¹⁸

Perbedaan antara tanggungjawab pers dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 terletak pada Undang-Undang yang disebut terakhir, pers bukanlah alat revolusi melainkan alat perjuangan nasional. Memang, kondisi riil politik negara pada sekitar tahun 1982 relatif lebih stabil dibanding sekitar tahun 1966 ketika negara menghadapi banyak ideologi yang mencoba 'menjadi tamu tak diundang'. Revolusi diganti dengan perjuangan, karena perjuangan terkesan lebih lunak dari pada revolusi.

Ketika kondisi negara berubah, fungsi pers lebih ditujukan sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Kata-kata revolusi dan perjuangan tidak lagi dicantumkan. Masa Reformasi tidak lagi menuntut manusia untuk menjadi 'pengabdian' terhadap negara tapi sebagai warga negara dari sebuah masyarakat madani (*civil society*). Negara bukan sesuatu yang 'berada di atas' yang harus diperjuangkan bahkan kalau perlu dengan revolusi. Tetapi, negara adalah tempat di mana warga negara hidup, negara adalah pelindung hak-hak masyarakat. Karena itu, tanggungjawab pers dalam menghadapi masyarakat yang demikian juga berubah. Dengan kata

¹⁸ Ibid., hlm. 128-129

Idri

lain, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers berlaku sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa Reformasi. Sungguhpun demikian, arah yang dimaksud oleh semua perundang-undangan itu tertuju pada hal yang sama. Tanggungjawab pers yang tercermin dalam fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers itu diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Pasal 3 menyatakan bahwa "pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi". Pasal 4 menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyampaikan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.¹⁹

Pers nasional, menurut pasal 5, berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Karena itu, pers wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Peranan pers nasional dijelaskan pada pasal 6, yaitu: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebebasan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²⁰

Kode Etik Jurnalistik pasal 2 menjelaskan tanggungjawab pers, bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung

¹⁹Media Pressindo, *Undang-Undang Nomor 40*, hlm. 5-6

²⁰Ibid.

perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.²¹

Jadi, kebebasan pers, dalam perspektif hukum positif, merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers itu bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Tanggungjawab dalam perspektif hukum Islam sangat terkait dengan segala yang dikerjakan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang segala yang diperbuatnya.²² Sebagai mukallaf, segala aktifitas manusia yang bermuatan dan berdimensi hukum, mempunyai akibat dan karenanya memerlukan tanggungjawab. Manusia mempunyai tanggungjawab karena memiliki kecakapan tertentu yang dalam disiplin *ushûl al-Fiqh* disebut *al-ahliyah*, baik *ahliyah al-wujûb* maupun *ahliyah al-adâ'*. *Ahliyah al-wujûb* adalah kepantasan manusia untuk ditetapkannya hak atau diwajibkannya kewajiban padanya. Dasarnya adalah esensi manusia yang berbeda dengan hewan, yang di kalangan ahli *Ushûl al-Fiqh* disebut *al-dzimmah*, yaitu sifat pembawaan dalam diri manusia yang karenanya ia mendapat hak dan kewajiban. Sedang *ahliyah al-ada'* adalah kepantasan manusia untuk, secara *syar'iyah*, perbuatan dan perkataannya mengandung hukum, di mana bila ia melakukan perbuatan ibadah dan lainnya dinilai sebagai perbuatan *syar'î*.²³

Dalam hal kecakapan yang kedua, manusia terbagi menjadi tiga keadaan. *Pertama*, manusia tidak mempunyai kecakapan untuk berbuat sama sekali seperti anak kecil dan orang gila. *Kedua*, manusia yang kecakapannya untuk berbuat kurang, yaitu orang yang sudah *mumayyiz* tapi belum baligh. *Ketiga*, manusia yang mempunyai

²¹Ibid., hlm. 27

²² Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 187

²³ 'Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 136

Idri

kecakapan sempurna untuk berbuat, yakni orang yang berakal dan baligh.²⁴

Karena insan pers berstatus *aqil baligh*, dan masuk kategori ketiga, maka segala perbuatan yang dilakukan harus disertai tanggungjawab. Ini juga sejalan dengan firman Allâh bahwa orang yang mengerjakan kebajikan atau kejahatan meskipun seberat *zarrâh* akan mendapat balasan.²⁵ Balasan ini terkait dengan tanggungjawab manusia terhadap segala yang dikakukannya itu.

Deviasi Pers

Pers yang bebas tapi tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan (deviasi) pers, dimaksud di sini, adalah penyimpangan yang dilakukan pers baik dalam mencari maupun melaporkan berita. Dalam istilah hukum dikenal dengan delik pers. Deviasi lebih umum dari pada delik, sebab tidak semua deviasi pers termasuk dalam kategori kejahatan (delik) pers. Delik pers adalah semua kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers.²⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 483 dijelaskan tentang kejahatan pers ini:

Barang siapa menerbitkan suatu tulisan atau gambar yang karena sifatnya dapat dikenakan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila: (1) nama si pelaku tidak diketahui dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya; (2) penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa sewaktu tulisan atau gambar itu diterbitkan si pelaku tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia.²⁷

Penyimpangan-penyimpangan pers, sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3, antara lain menyiarkan berita,

²⁴ Ibid., hlm. 135-138

²⁵ al-Qur'ân surat *al-Zalzalah*/99: 7-8

²⁶ Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 31

²⁷ Ibid., hlm. 34

tulisan atau gambar yang menyesatkan,²⁸ yaitu berita yang disampaikan membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berfikir masyarakat. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “seorang wartawan tidak boleh menyiarkan berita yang sifatnya destruktif merugikan dan menyesatkan”.²⁹

Pemberitaan yang demikian, dalam hukum positif Indonesia, dilarang. Pada pasal XIV dan XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bahwa orang yang menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” (Pasal XIV ayat (1)) dan yang menyiarkan berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan berita itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya tiga tahun” (ayat 2). Demikian pula, orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun” (Bab XV).³⁰

Penyebaran berita bohong yang menyesatkan dapat menciptakan kondisi *chaos* terlebih bila berkenaan dengan masalah yang sensitif di kalangan masyarakat, yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, terutama bila hal itu diberitakan oleh pers dengan oplah yang besar.³¹ Karena itu, dalam menyampaikan berita, pers harus memenuhi syarat-syarat berita yang layak muat. Menurut Darussalam Santika, syarat-syarat itu antara lain adalah: *Pertama*, peristiwa yang diberitakan benar terjadi, isi berita haruslah sesuatu yang berdasarkan fakta, bukan fakta yang dibuat-buat oleh wartawan. Fakta itu dalam pengertian, segala sesuatu yang benar-benar peristiwa atau ucapan, yang terlihat atau terdengar. *Kedua*, lengkap, kelengkapan bahan yang diberitakan perlu dalam menyusun suatu berita, agar beritanya lengkap dan pembacanyapun dapat

²⁸Ibid., hlm. 67

²⁹ Atmadi, *Sistem Pers*, hlm. 158

³⁰Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 60

³¹Ibid.

Idri

mengetahui seutuhnya. Kalau tidak, akan dapat menimbulkan *miss-interpretation*. Ketiga, apa adanya, apa yang dilihat dan didengar itulah yang diberitakan. Wartawan tidak diperkenankan menambahkannya.³²

Penyajian berita secara berimbang dan adil berkonotasi bahwa penyajian itu bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing, terhadap suatu kasus, berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Setiap penulisan, penyiaran, atau penayangan berita hendaknya selalu mengutamakan kecermatan dan kecepatan, yaitu dengan memastikan kebenaran dan ketepatan suatu peristiwa atau masalah yang diberitakan kepada pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan. Untuk menghindari kesalahan, wartawan tidak mencampuradukkan fakta dan opininya sendiri dalam arti tidak menyiarkan pendapatnya sendiri sebagai berita atau fakta.

Wartawan, sebagaimana dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3, juga tidak diperbolehkan memutarbalikkan fakta. Maksudnya, mereka dilarang mengaburkan atau mengacau-balaukan fakta tentang suatu peristiwa atau persoalan sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.³³

Pers dituntut menyampaikan berita secara jujur, apa adanya. Dalam Kode Etik Jurnalistik versi lama pasal 3 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita (ayat (1). Dan wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (ayat (2)).³⁴ Demikian pula, dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia membedakan antara kejadian (*fact*) dan pendapat (*opinion*), sehingga tidak mencampuradukkan yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang

³²Darussalam Santika, *Jurnalistik (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya: Rinta, 1986), hlm. 12-13

³³ Ibid. hlm. 68

³⁴ Atmadi, *Sistem Pers*, hlm. 158

diputarbalik atau dibubuhi secara tidak wajar. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita" (ayat (3)).³⁵

Deviasi lain dari pers adalah penyampaian berita yang mengandung fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar sehingga menimbulkan keresahan atau bahkan permusuhan, baik terhadap negara, lembaga-lembaga tertentu atau pada masyarakat. Deviasi tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif. Dalam pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

Barang siapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.³⁶

Berita yang mengandung fitnah dapat mencemarkan nama baik seseorang. Kode Etik Jurnalistik memasukkan hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap profesi jurnalistik, bahwa tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, hasutan yang membahayakan keselamatan negara, fitnahan, memutarbalikkan kejadian dengan sengaja, penerimaan sesuatu untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita atau tulisan, adalah pelanggaran yang bersifat profesi jurnalistik". (pasal 4 ayat (1))³⁷

Bilamana hal itu terjadi, juga menurut Kode Etik Jurnalistik, berita demikian harus dicabut atau diralat. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "setiap pemberitaan yang tidak benar atau membahayakan negara, merugikan kepentingan umum atau golongan atau perorangan harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan diberi kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud maksimal sama panjang selama jawaban itu dilakukan secara wajar".³⁸

Pornografi termasuk salah satu penyimpangan pers yang harus dihindari, bahkan lebih dari itu, merupakan kejahatan (delik)

³⁵Ibid.

³⁶Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 43-45

³⁷Atmadi, *Sistem Pers*, hlm. 158

³⁸ Ibid., hlm. 158-159

Idri

susila. Seks dan penyimpangannya tidak boleh dipaparkan secara vulgar dalam koran atau majalah karena di samping dapat melukai perasaan korban dan keluarganya juga dapat menjadi motivator pembaca untuk melakukan perbuatan asusila. Di samping itu, pemaparan seks, di antaranya tubuh wanita yang telanjang atau semi telanjang, akan dapat merusak kepribadian bangsa yang sopan dan santun. Sebab, arus informasi dapat membawa perubahan sikap, kebiasaan, cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi kejutan dan benturan budaya.³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyiaran dan pemberitaan hal-hal yang melanggar kesusilaan, termasuk di dalamnya pornografi, dikenai hukuman penjara dan atau denda. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa "orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah, atau dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah".⁴⁰

Suatu tulisan atau gambar disebut menyinggung kesusilaan jika tulisan atau gambar itu hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu.⁴¹ Lebih rinci, tulisan atau gambar yang menyinggung adalah gambar atau tulisan yang immoril dan cabul (Kode Etik Jurnalistik pasal 3 ayat (6)). Kriteria pornografi tidak mudah dijelaskan. Sebab, faktor keindahan dan seni fotografi sering menjadi pertimbangan dalam pemuatan suatu gambar. Karena itu, seorang wartawan harus memahaminya secara mendasar. Kemungkinan yang dapat dijadikan patokan adalah *sense* masyarakat, adat istiadat yang berlaku, dan norma-norma yang ada.

Berita yang mengandung sensasi berlebihan, yaitu gambaran yang melebihi kenyataan, bisa menyesatkan. Di kalangan masyarakat,

³⁹ Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, hlm. 2

⁴⁰ Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 58-59

⁴¹ Lumintang, *Delik-Delik Khusus*, hlm. 45

berita sensasional adalah berita yang menjijikkan, misalnya berita perbuatan seks yang merangsang nafsu birahi, kebiasaan individu yang aneh dan kotor, pembunuhan sadis dan sebagainya.⁴² Dilihat dari perspektif ini, berita sadis, berita yang mengandung kekejaman dan kengerian, juga tidak jarang berimplikasi negatif. Berita-berita tentang kekejaman yang dipaparkan terlampau rinci, seperti dinyatakan Jerry Wilson, bisa menjadi media kursus para penjahat atau calon penjahat.⁴³

Deviasi pers yang lain adalah pemaparan berita yang mengandung penodaan terhadap agama. Agama mempunyai nilai sakral, nilai agung yang dijunjung tinggi. Biasanya nilai itu secara otomatis inheren dalam masyarakat yang menganutnya. Penghinaan terhadap agama berarti juga penghinaan terhadap mereka. Rasa religius masyarakat umumnya peka sehingga sedikit saja disinggung, mereka akan bangkit melawannya. Karena itu, pers harus bersikap hati-hati dalam pemberitaan yang berkenaan dengan agama ini.

Kode Etik Jurnalistik pasal 2 menyebutkan bahwa "wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi undang-undang".⁴⁴

Pelaku perbuatan penodaan terhadap agama dapat dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.⁴⁵ Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 disebutkan, di samping agar wartawan tidak menyiarkan berita yang menyinggung perasaan agama dan keyakinan, juga menghindari berita yang membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan kesatuan bangsa.

⁴² Rosady Ruslan, *Praktik dan Solusi Public Relation dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 95

⁴³ Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, hlm. 9

⁴⁴ Harahap, *Rambu-Rambu*, hlm. 67

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 46

Idri

Dengan demikian, deviasi pers, menurut hukum positif, ada yang diancam dengan hukuman baik penjara maupun denda, ada pula yang tidak. Akan tetapi, kesemuanya harus dihindari oleh wartawan. Deviasi-deviasi yang tidak dikenai hukuman dalam hukum positif (KUH Pidana), pertanggungjawabannya berada di hati nurani para wartawan sebagaimana dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik. Pasal 17 menyatakan bahwa “wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI”. Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau mediana didasarkan pasal-pasal kode etik jurnalistik.⁴⁶ Dalam kaitan dengan hal di atas, pelanggaran kode etik jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata, kecuali deviasi-deviasi yang telah ditentukan hukumannya dalam hukum positif Indonesia.

Deviasi pers, dalam hukum Islam, tidak dikenakan sanksi secara tegas kecuali untuk kasus tertentu. Tidak ditemukan ketentuan baik dalam *qishâsh* maupun *hudud* yang menentukan hukuman untuk penyimpangan itu. Karenanya, pelanggaran di atas dikenai hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang bersalah tapi tidak masuk kejahatan *qishâsh* dan *had*. Baik kejahatan maupun ketentuan hukumannya biasanya diserahkan pada pemerintah.⁴⁷ Penyimpangan pers yang termasuk kategori ini adalah menipu dengan memutarbalikkan fakta, menyebarkan pornografi, menerima suap, dan menfitnah. Hukuman *ta'zîr* untuk mewujudkan kemaslahatan umum dijatuhkan pada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum,⁴⁸ seperti menyampaikan berita yang membingungkan, meresahkan masyarakat, membohongi dan membodohi mereka.

⁴⁶ Ibid. hlm. 76

⁴⁷ Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.68

⁴⁸ Ibid., hlm. 70

Penutup

Kebebasan pers dalam menyampaikan berita kepada masyarakat merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab pers tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Pers bertanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat, dan Dewan Pers. Penyimpangan-penyimpangan pers adalah menyiarkan berita yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat menfitnah, cabul, sadis, sensasi berlebihan, membahayakan negara, menghina agama, dan menerima suap. Dalam hukum positif, deviasi pers, sebagian ditentukan sanksinya tapi dalam hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan hukum secara pasti sebab masuk kategori *ta'zîr*.

Pers yang tumbuh ibarat jamur dewasa ini perlu ditangani lebih serius oleh pemerintah, sebab banyak di antaranya yang bertentangan dengan etika, agama dan sosial, misalnya banyaknya pers yang berbau pornografi, kurang objektif, bahkan ada yang menelanjangi kehidupan seseorang yang semestinya tidak dilakukan.

Daftar Pustaka

- Atmadi, T. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1985
- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Airlangga, 1990
- Banjarnahor, Gundar. *Wartawan Freelance*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Dhakidae, Daniel. *Negara dan Kecemburuannya pada Pers; Suatu Tinjauan Ideologis*. Surabaya: Midas Surya Grafindo, 1997
- Hajjaj, Muslim ibn al-. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Harahap, Krisna. *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*. Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996

Idri

Khalaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam, 1978)

al-Khudlari, Muhammad. *Târikh al-Tasyri' al-Islâmi*. Beirut: Dar al-Kutub, 1981)

Lumintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju, 1990

Media Pressindo. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: 2000

Ruslan, Rosady. *Praktik dan Solusi Public Relation dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

Santika, Darussalam. *Jurnalistik (Sebuah Pengantar)*. Surabaya: Rinta, 1986

Simorangkir. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Bandung: Bina Cipta, 1980